

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK

DI INDONESIA

Perihal : Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/ 24 /PBI/2000 tanggal 17 November 2000 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern, penarikan Rekening Giro dapat dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik dan akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Adapun salah satu sarana elektronik yang digunakan dalam penarikan Rekening Giro adalah melalui Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini dikemukakan pokok-pokok pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penarikan Rekening Giro secara elektronik melalui Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, sebagai berikut:

I. PENGERTIAN UMUM

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar Bank dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan per transaksi secara individual;

3. Rekening Giro adalah sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat;
4. *Settlement* adalah suatu kondisi dimana telah terjadi pendebitan Rekening Giro Peserta pengirim dana di Bank Indonesia di satu pihak dan pengkreditan Rekening Giro Peserta penerima dana di Bank Indonesia di pihak lainnya untuk penyelesaian pembayaran atau pemenuhan kewajiban yang timbul antar Peserta tersebut atau antar nasabah Peserta tersebut;
5. Penyelenggara adalah Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) c.q Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah (PTR);
6. Peserta adalah peserta Sistem BI-RTGS yang telah memenuhi persyaratan;
7. RTGS *Central Computer* yang selanjutnya disebut RCC, adalah komputer utama (*host computer*) dari Sistem BI-RTGS yang berada di lokasi Penyelenggara, yang digunakan untuk melakukan pengendalian sistem terhadap semua aktivitas kegiatan transfer dana yang dilakukan oleh Peserta;
8. RCC *Back-up* adalah perangkat komputer yang berada di lokasi Penyelenggara yang mempunyai fungsi sama dengan RCC dan digunakan sebagai *back-up* apabila terjadi keadaan darurat sehingga Penyelenggara tidak dapat menggunakan RCC;
9. RTGS Terminal yang selanjutnya disebut RT, adalah suatu sistem komputer yang terdiri dari RT *Server* dan RT *Workstation* yang berada di Lokasi Produksi yang terhubung dengan RCC dan RCC *back-up* secara *on-line*, yang memungkinkan Peserta melakukan berbagai transaksi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini;
10. Aplikasi RTGS Terminal yang selanjutnya disebut Aplikasi RT adalah program aplikasi kepesertaan Sistem BI-RTGS yang disediakan oleh Penyelenggara yang dipasang (*installed*) pada RT dan RT *Back-up* untuk digunakan oleh Peserta dalam melakukan berbagai transaksi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini;

11. Lokasi Produksi adalah lokasi kantor Peserta dimana yang bersangkutan dapat melakukan berbagai transaksi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini;
12. Sistem Antrian adalah mekanisme yang mengatur urutan transaksi pembayaran dari Peserta tertentu yang belum dapat dilakukan *Settlement*-nya oleh RCC atau RCC *Back-up* karena saldo Rekening Giro Peserta tidak mencukupi;
13. *Gridlock* adalah suatu keadaan dimana terjadi kemacetan *Settlement* secara menyeluruh (*systemic*) yang disebabkan karena antrian seluruh Peserta tidak dapat dilakukan *Settlement*-nya;
14. Metode *First In First Out* atau FIFO adalah metode *Settlement* transaksi dalam keadaan Rekening Giro Peserta bersaldo cukup dimana transaksi yang lebih dahulu masuk akan diselesaikan lebih dahulu;
15. Metode *First Available First Out* atau FAFO adalah metode *Settlement* transaksi dalam kondisi *Gridlock* dimana transaksi yang nilainya lebih kecil atau sama dengan saldo pada Rekening Giro Peserta akan diselesaikan lebih dahulu;
16. Jam Operasional Sistem BI-RTGS adalah waktu dimana RT dapat menerima dan atau mengirimkan transfer dana;
17. Waktu Tutup Sistem BI-RTGS (*cut off time* Sistem BI-RTGS) adalah waktu dimana RT tidak dapat lagi menerima dan atau mengirimkan transfer dana;
18. Hari kerja adalah hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur yang ditentukan Bank Indonesia;
19. *Disaster Recovery Center* yang selanjutnya disebut DRC adalah *back-up* dari sistem yang digunakan untuk mendukung kegiatan pada mesin utama;
20. *Contingency Plan* adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam hal sistem utama dan sistem *back-up* tidak dapat berfungsi;
21. RTGS Terminal Server yang selanjutnya disebut RT Server adalah server yang digunakan untuk memproses Aplikasi RT dan *database* Sistem BI-RTGS pada Peserta;

22. RTGS Terminal Workstation yang selanjutnya disebut RT Workstation adalah suatu perangkat komputer yang berfungsi sebagai *client* dari RT Server dan atau RT Server Back-up;
23. Authenticator Text adalah suatu sarana security yang menghubungkan antara RT dengan RCC yang berfungsi sebagai *test key* dengan masa berlaku selama periode tertentu;
24. Administrative Messages adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari Penyelenggara kepada Peserta atau sebaliknya atau antar Peserta.

## II. PENYELENGGARA

Penyelenggara Sistem BI-RTGS adalah Kantor Bank Indonesia (KPBI) c.q Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP)/Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah (PTR). Penyelenggara bertugas melakukan pengendalian sistem terhadap semua aktivitas kegiatan transfer dana yang dilakukan Peserta. Dalam rangka penyelenggaraan Sistem BI-RTGS Penyelenggara mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Melakukan pembukaan, penutupan, dan perubahan Rekening Giro sesuai permintaan Peserta dan atau calon Peserta;
2. Menyediakan Aplikasi RT untuk Peserta dan melakukan *up-date* Aplikasi RT;
3. Menyediakan saluran komunikasi *leased line* yang menghubungkan antara Lokasi Produksi dengan RCC dan RCC Back-up.

Kewajiban Penyelenggara dijelaskan lebih lanjut dalam Pedoman Umum Sistem BI-RTGS.

## III. KEPESERTAAN

### A. Sifat Kepesertaan

1. Seluruh Bank di Indonesia wajib menjadi Peserta.
2. Lembaga-lembaga selain Bank yang memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia dapat menjadi Peserta Sistem BI-RTGS dengan persetujuan

Bank Indonesia, sepanjang kepesertaan lembaga selain Bank tersebut untuk memperlancar kepentingan sistem pembayaran nasional.

3. Kantor Pusat dan Kantor Bank Indonesia secara otomatis menjadi Peserta.

#### B. Jenis Kepesertaan

Peserta dibedakan atas 2 (dua) jenis, yaitu Peserta Langsung dan Peserta Tidak Langsung. Peserta Langsung (*principal member*) adalah Peserta yang memiliki infrastruktur RT yang terdiri dari seperangkat RT *Server* dan RT *Workstation* serta memiliki kode kepesertaan (*member code*) sendiri. Sedangkan Peserta Tidak Langsung (*Subsidiary Member*) adalah Peserta yang karena pertimbangan tertentu belum dapat menjadi Peserta Langsung.

Semua Bank wajib menjadi Peserta Langsung Sistem BI-RTGS. Apabila Bank tersebut mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS) maka UUS tersebut wajib menjadi Peserta Langsung.

Bagi Bank yang belum siap untuk menjadi Peserta Langsung dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk menjadi Peserta Tidak Langsung dengan menyebutkan alasannya dan periode menjadi Peserta Tidak Langsung. Peserta Tidak Langsung sebagaimana tersebut di atas wajib menjadi Peserta Langsung dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak kepesertaan Bank tersebut dalam Sistem BI-RTGS.

#### C. Persyaratan Menjadi Peserta

##### 1. Peserta Langsung

- a. Memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia;
- b. Mengisi formulir kepesertaan Sistem BI-RTGS dengan format formulir sebagaimana Lampiran 1;
- c. Memiliki sarana dan prasarana Sistem BI-RTGS beserta *back-upnya* sebagaimana tercantum dalam Pedoman Umum Sistem BI-RTGS ;

d. Menandatangani...

- d. Menandatangani perjanjian penggunaan Sistem BI-RTGS dengan Penyelenggara.

## 2. Peserta Tidak Langsung

- a. Memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia;
- b. Mengisi formulir kepesertaan Sistem BI-RTGS dengan format formulir sebagaimana Lampiran 1;
- c. Menandatangani perjanjian penggunaan Sistem BI-RTGS dengan Penyelenggara.

Tata cara menjadi Peserta diatur lebih lanjut dalam Pedoman Umum Sistem BI-RTGS.

## D. Status Kepesertaan

Status kepesertaan dalam Sistem BI-RTGS dibedakan atas :

### 1. Aktif (*active*)

Kondisi yang memungkinkan Peserta dapat melakukan pengiriman maupun penerimaan transfer serta melakukan seluruh fungsi lainnya dalam Sistem BI-RTGS.

### 2. Ditangguhkan (*suspend*)

Kondisi yang memungkinkan Peserta hanya dapat menerima transfer serta melakukan seluruh fungsi lainnya dalam Sistem BI-RTGS tetapi tidak dapat melakukan pengiriman transfer. Kriteria yang menyebabkan terjadinya perubahan status dari *active* menjadi *suspend* adalah :

- a. saldo Rekening Giro Peserta dibawah 0 (nol) atau negatif dan tidak dapat ditutup sampai dengan *cut off time* Sistem BI-RTGS;
- b. adanya keputusan atau permintaan tertulis dari instansi atau pihak yang berwenang dalam pengawasan Bank.

Pengaktifan kembali status Peserta dari *suspend* menjadi *active* dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam hal status *suspend* disebabkan karena saldo Rekening Giro Peserta dibawah 0 (nol) atau negatif dan tidak dapat ditutup sampai dengan *cut off time* Sistem BI-RTGS, maka pengaktifan kembali status Peserta dari *suspend* menjadi *active* dilakukan secara otomatis apabila Rekening Giro Peserta telah menunjukkan saldo positif.
- b. Dalam hal status *suspend* disebabkan karena adanya keputusan atau permintaan tertulis dari instansi atau pihak yang berwenang dalam pengawasan Bank maka pengaktifan kembali status Peserta dari *suspend* menjadi *active* dilakukan setelah adanya permohonan tertulis untuk mengubah status *suspend* menjadi *active* dari instansi atau pihak yang berwenang dalam pengawasan Bank.

Akibat kondisi *suspend*, terhadap Peserta berlaku hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam hal status *suspend* disebabkan karena saldo Rekening Giro Peserta dibawah 0 (nol) atau negatif dan tidak dapat ditutup sampai dengan *cut off time* Sistem BI-RTGS, maka Peserta hanya dapat menerima transfer masuk dan tidak dapat melakukan transfer keluar.
- b. Dalam hal status *suspend* disebabkan karena adanya keputusan atau permintaan tertulis dari instansi atau pihak yang berwenang dalam pengawasan Bank, maka terhadap Peserta berlaku hal-hal sebagai berikut :
  - 1) Dana yang diterima tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan transaksi dalam Sistem Antrian;
  - 2) Transaksi yang masih dalam Sistem Antrian tetap berada pada tempatnya namun akan dibatalkan pada saat *cut off time* Sistem BI-RTGS.

3. Dibekukan (*freeze*)

*Freeze* adalah kondisi dimana Peserta tidak dapat mengirim transfer ataupun menerima transfer kecuali untuk melakukan fasilitas *enquiry*. Kriteria yang menyebabkan terjadinya perubahan status dari *suspend* menjadi *freeze* atau dari *active* menjadi *freeze* adalah adanya keputusan atau permintaan tertulis dari instansi atau pihak yang berwenang dalam pengawasan Bank.

Pengaktifan kembali status Peserta dilakukan setelah adanya permohonan tertulis untuk mengubah status *freeze* menjadi *active* dari instansi atau pihak yang berwenang dalam pengawasan Bank.

Akibat kondisi *freeze* transaksi yang masih dalam Sistem Antrian tetap berada pada tempatnya namun akan dibatalkan pada saat *cut off time* Sistem BI-RTGS.

4. Ditutup (*close*)

Kondisi dimana kepesertaan Bank sebagai anggota Sistem BI-RTGS akan dicabut dan Rekening Giro Peserta akan ditutup baik atas permintaan secara tertulis dari Peserta yang bersangkutan maupun atas permintaan tertulis dari pihak atau instansi yang berwenang dalam pengawasan Bank. Untuk mencabut kepesertaan dan penutupan Rekening Giro disyaratkan Rekening Giro yang bersangkutan telah bersaldo nihil. Penihilan saldo dilakukan dengan memindahkan saldo ke Rekening Giro tertentu yang diminta Peserta setelah diselesaikannya penghitungan hak dan kewajiban terhadap Bank Indonesia. Dalam hal perhitungan hak dan kewajiban terhadap Bank Indonesia belum terselesaikan, maka penihilan saldo dilakukan dengan memindahkan saldo ke Rekening Giro intern Bank Indonesia yang ditentukan. Akibat kondisi *close*, terhadap Peserta berlaku hal-hal sebagai berikut :

- a. seluruh transaksi yang ditujukan kepada Peserta ditolak oleh RCC;
- b. transaksi...

- b. transaksi yang masih dalam Sistem Antrian akan batal secara otomatis oleh sistem.

#### IV. PELAKSANAAN SISTEM BI-RTGS

##### A. Jam Operasional Sistem BI-RTGS

1. Waktu RCC buka sampai dengan *cut off warning* (Pukul 6.30 - 18.00 WIB)

Transaksi-transaksi melalui Sistem BI-RTGS yang dapat dilakukan dalam periode ini meliputi transaksi sebagaimana dalam Lampiran 2.

Pelaksanaan pengiriman transfer dana melebihi waktu sebagaimana dalam Lampiran 2 secara otomatis akan ditolak oleh sistem.

Apabila dalam jangka waktu 15 menit RT tidak dapat melakukan *log-on* ke RCC melalui sarana komunikasi *leased line* maka Peserta tersebut harus segera melakukan *log-on* dengan sarana komunikasi *dial up*.

2. Waktu antara *Cut off warning* sampai dengan *pre cut off* (Pukul 18.00 - 19.00 WIB)

Dalam periode ini terdapat beberapa kegiatan sebagai berikut :

- a. Seluruh Peserta memperoleh informasi secara otomatis dari RCC mengenai posisi saldo Rekening Giro setelah *Settlement* hasil kliring;
- b. Bank Indonesia melakukan *special Gridlock resolution*, yaitu menyelesaikan seluruh Sistem Antrian Peserta berdasarkan kecukupan dana masing-masing transaksi;
- c. Bank diberikan kesempatan untuk melakukan transfer dana antar Bank dalam rangka menutupi kekurangan likuiditasnya (Interbank Cover Position).

Pada *Cut off warning*, transaksi yang masuk ke dalam Sistem Antrian akan dibatalkan secara otomatis oleh sistem.

3. Waktu antara *pre cut off* sampai dengan *cut off* (Pukul 19.00 - 20.00 WIB)

Dalam periode waktu tersebut Bank Indonesia melakukan pemenuhan dana Bank (BI Cover Position) dengan cara melakukan proses pendanaan jangka pendek atas dasar permohonan Peserta yang telah diajukan sebelumnya.

4. *Cut off time*

*Cut off Time* Sistem BI-RTGS dilaksanakan pada pukul 20.00 WIB. Pada saat ini seluruh transaksi yang dikirimkan melalui RT tidak dapat diproses.

RCC melakukan pengiriman data mengenai posisi akhir hari ke seluruh Peserta secara otomatis.

5. Perpanjangan Jam Operasional Sistem BI-RTGS

Jam Operasional Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud diatas berlaku dalam kondisi normal, namun waktu tersebut dapat berubah atau diperpanjang dalam hal :

- a. Permintaan Peserta

Peserta dapat mengajukan permintaan perpanjangan Jam Operasional Sistem BI-RTGS dalam hal terjadi kondisi darurat pada Lokasi Produksi atau terdapat kerusakan pada RT Peserta sehingga waktu yang tersedia untuk melakukan transaksi menjadi terbatas.

Permohonan perpanjangan Jam Operasional Sistem BI-RTGS dilakukan paling lambat 2 (dua) jam sebelum *cut-off warning* melalui *Administrative Messages* dalam Sistem BI-RTGS. Lamanya perpanjangan waktu maksimal adalah 1 (satu) jam.

Apabila dalam Jam Operasional Sistem BI-RTGS tersebut telah terdapat 1 (satu) Peserta yang mengajukan perpanjangan Jam Operasional maka Peserta lainnya tidak dapat mengajukan perpanjangan Jam Operasional. Persetujuan Penyelenggara atas

perpanjangan...

perpanjangan Jam Operasional diberitahukan melalui *Administrative Messages* dalam Sistem BI-RTGS.

b. Kebijakan Bank Indonesia

Perpanjangan Jam Operasional Sistem BI-RTGS dapat dilakukan atas dasar kebijakan Bank Indonesia dalam hal :

- 1) Adanya kerusakan pada Sistem BI-RTGS;
- 2) Terjadi keterlambatan waktu pembukuan hasil kliring;
- 3) Terdapat suatu kebijakan yang menyebabkan Bank Indonesia harus melakukan pembukuan melebihi Jam Operasional Sistem BI-RTGS.

Dalam hal terdapat perpanjangan atau perubahan Jam Operasional Sistem BI-RTGS maka RCC akan memberitahukan kepada seluruh Peserta melalui *Administrative Messages*.

6. Bank Indonesia sewaktu-waktu dapat melakukan perubahan Jam Operasional Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 4 dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

B. Transaksi Sistem BI-RTGS

1. Batasan Transaksi Sistem BI-RTGS

Pada prinsipnya transfer dana yang dapat diproses melalui Sistem BI-RTGS adalah transfer kredit. Transfer debit hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka penyelesaian kewajiban Peserta kepada Bank Indonesia.

2. Jenis Transaksi Sistem BI-RTGS

Jenis transaksi yang dapat diproses melalui Sistem BI-RTGS meliputi :

a. Untuk Peserta Langsung :

- 1) Transaksi antar Bank;
- 2) Transaksi antar Bank untuk kepentingan nasabah Bank;
- 3) Transaksi Bank dengan pemerintah;
- 4) Transaksi Bank dengan Bank Indonesia;

5) Transaksi...

- 5) Transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Untuk Peserta Tidak Langsung
  - 1) Transaksi antar Bank;
  - 2) Transaksi Bank dengan pemerintah;
  - 3) Transaksi Bank dengan Bank Indonesia;

Jenis transaksi beserta Rekening Giro yang dituju diidentifikasi berdasarkan nomor referensi yang disebut dengan *Transaction Reference Number* (TRN), yaitu kode yang terdiri dari 8 (delapan) karakter yang terdiri dari alfa numerik yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

### 3. Tipe Transaksi

Tipe Transaksi yang dapat diproses melalui Sistem BI-RTGS adalah :

- a. *Single Credit Transaction* yaitu transaksi atau pemindahan dana yang dilakukan untuk mendebet Rekening Giro Peserta pengirim dan mengkredit Rekening Giro Peserta lainnya atau Rekening Giro lainnya di Bank Indonesia yang hanya berisi 1 (satu) instruksi kredit;
- b. *Multiple Credit Transaction* yaitu transaksi atau pemindahan dana yang dilakukan untuk mendebet Rekening Giro Peserta pengirim dan mengkredit Rekening Giro Peserta lainnya yang berisi lebih dari 1 (satu) instruksi kredit dan maksimum 10 (sepuluh) instruksi untuk diteruskan kepada beberapa Rekening Giro nasabah di Bank penerima.

*Multiple Credit Transaction* hanya dapat dipergunakan untuk transaksi antar Bank untuk untung nasabah Bank dan tidak dapat dipergunakan untuk transaksi Bank dengan pemerintah atau Bank Indonesia.
- c. *Single Debit Transaction* yaitu transaksi atau pemindahan dana yang dilakukan untuk mendebet Rekening Giro Peserta lainnya

dan...

dan mengkredit Rekening Giro pengirim. Transaksi ini hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia.

C. Warkat Pembukuan dalam Sistem BI-RTGS

Setiap transaksi yang dilakukan oleh Peserta melalui Sistem BI-RTGS harus dilakukan berdasarkan suatu perintah pembukuan atau instrumen transfer dana yang disebut warkat, yang formatnya ditetapkan oleh masing-masing Peserta. Namun dalam hal pembukuan melalui Sistem BI-RTGS tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia dalam situasi *Contingency Plan* atau dalam hal Peserta berstatus sebagai Peserta Tidak Langsung, maka warkat yang diserahkan oleh Peserta adalah Cek Bank Indonesia, Bilyet Giro Bank Indonesia, dan atau slip setoran.

D. Sistem Antrian dan Penyelesaian *Gridlock*

1. Transaksi-transaksi yang telah dikirim tetapi saldo tidak mencukupi akan dimasukkan dalam Sistem Antrian.
2. Transaksi-transaksi yang berada dalam Sistem Antrian dibedakan atas transaksi level prioritas yaitu level 01-98 dan transaksi level normal yaitu level 99.
3. Peserta hanya dapat mengubah urutan antrian pada level normal sedangkan Bank Indonesia dapat mengubah urutan antrian pada level prioritas.
4. Untuk mencegah terjadinya *Gridlock* terdapat suatu fungsi dalam Sistem BI-RTGS berupa *Gridlock resolution* yang dilakukan dalam hal sistem antrian telah mencapai suatu kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
5. Penyelesaian *Gridlock* dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem namun dimungkinkan pula penyelesaian *Gridlock* dilaksanakan secara manual oleh petugas RCC berdasarkan kriteria kecukupan saldo atau menggunakan metoda FAFO.

#### E. Koreksi Kesalahan dan Pembatalan Transfer

1. Peserta dapat melakukan koreksi atas instruksi transfer sebelum instruksi transfer tersebut dikirim ke RCC.
2. Untuk transaksi yang telah dikirim ke RCC tetapi masih berada dalam Sistem Antrian, Peserta dapat melakukan koreksi setelah sebelumnya melakukan pembatalan atas transaksi dalam Sistem Antrian tersebut.
3. Untuk transaksi yang telah di *settle*, apabila Peserta ingin melakukan koreksi :
  - a. terhadap data selain nomor Rekening Giro atau nama penerima (*beneficiary*), maka perubahan dilakukan dengan mengirim pengumuman melalui *Administrative Messages* yang isinya meminta kepada Bank penerima untuk mengembalikan dana tersebut untuk Bank pengirim disertai dengan *indemnity*.
  - b. terhadap data nomor Rekening Giro atau nama *beneficiary* maka Bank tersebut harus mengirimkan transaksi sebesar Rp 1,00 (satu rupiah) dengan nomor Rekening Giro 1 (satu) dan mengisi *payment detail* berisi perubahan nomor Rekening Giro atau *beneficiary* tersebut. Transaksi tersebut disertai pula pengumuman melalui *Administrative Message* yang berisi *indemnity*.
4. Dalam hal terjadi kesalahan penulisan TRN dalam transaksi penarikan tunai yang dilakukan oleh Bank, maka Bank yang melakukan kesalahan tersebut wajib menyampaikan surat permohonan koreksi kepada Bank Indonesia c.q Bagian PTR yang antara lain berisi alasan yang menyebabkan kesalahan tersebut serta dilampiri dengan *completion advice*.
5. Bank Indonesia dapat langsung melakukan koreksi terhadap kesalahan atas transfer dana yang dibukukan oleh Bank Indonesia untuk beban atau untuk untung Peserta lainnya.

6. Pembatalan instruksi transfer oleh Peserta hanya dapat dilakukan untuk transfer yang masih berada dalam Sistem Antrian yang bukan termasuk antrian dengan level prioritas.

## V. CONTINGENCY PLAN (CP)

Dalam hal terjadi gangguan pada Sistem BI-RTGS baik pada RT Peserta maupun RCC, maka Peserta dapat menghubungi *help desk* Bagian PTR untuk mengidentifikasi kerusakan yang terjadi. Adapun cara untuk mengatasi kondisi tersebut dapat dibedakan sebagai berikut :

### 1. Gangguan pada lokal RT atau saluran komunikasi antara RT dan RCC

Dalam hal Bank mempunyai *back-up* sistem dan *back-up* komunikasi dengan *Sentral Telephone Otomat* (STO) lain maka kegiatan operasional akan pindah ke sistem *back-up* tersebut. Dalam hal sistem *back-up* juga tidak berfungsi maka petugas pelaksana dari masing-masing Peserta dapat datang ke Bank Indonesia c.q. Bagian PTR dengan membawa pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah memiliki spesimen di Bank Indonesia disertai warkat berupa Cek dan atau Bilyet Giro Bank Indonesia yang telah dibubuhi stempel *Contingency Plan* di belakangnya untuk dibukukan (*construct*) oleh petugas Bank Indonesia. Pemberitahuan tertulis tersebut antara lain memuat alasan yang menyebabkan dilakukannya upaya *Contingency Plan* disertai pernyataan bahwa yang bersangkutan membebaskan Bank Indonesia dari tanggung jawab atas keterlambatan pelaksanaan transfer dan segala kerugian yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan *construct* oleh Bank Indonesia (*indemnity*). Pelaksanaan transaksi dalam situasi *Contingency Plan* ini dibatasi hanya untuk transaksi antar Bank bukan untuk untung nasabah. Sedangkan transaksi antar bank untuk untung nasabah dilakukan melalui kliring.

Adapun ...

Adapun prosedur pengoperasian serta warkat yang dipergunakan dalam kondisi *Contingency Plan* diatur lebih lanjut dalam Pedoman Umum Sistem BI-RTGS.

## 2. Gangguan pada RCC

Dalam hal terjadi gangguan pada RCC maka pengoperasian RCC akan dialihkan pada aplikasi RCC *Back-up* yang berada pada *Disaster Recovery Centre (DRC)* Bank Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut maka Bank Indonesia akan menginformasikan kepada seluruh Peserta untuk menghentikan transaksi selama proses *recovery* melalui *Administrative Messages*. Apabila proses *recovery* telah selesai maka Bank Indonesia akan menginformasikan kembali kepada seluruh Peserta. Langkah-langkah selama proses *recovery* maupun setelah proses *recovery* diatur dalam Pedoman Umum Sistem BI-RTGS.

## VI. LAIN-LAIN

1. Peserta wajib membuat *Bye-Laws* yang memuat aturan yang berlaku di antara Peserta yang dibuat berdasarkan kesepakatan para Peserta, yang antara lain memuat cakupan kegagalan pembayaran dan kompensasi, *indemnity* dalam rangka koreksi suatu transaksi, *Gridlock avoidance* dan pembentukan arbitrase untuk penyelesaian sengketa dalam rangka pelaksanaan *Bye-Laws*. Bank Indonesia akan mengakomodasi aturan dalam *Bye-Laws* dalam pelaksanaan transaksi oleh Peserta.
2. Implementasi Sistem BI-RTGS dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama Sistem BI-RTGS diterapkan di Jakarta, dan yang menjadi Peserta Langsung adalah :
  - a. Bank umum yang berkantor pusat di Jakarta;
  - b. Salah satu kantor cabang di Jakarta dari Bank umum yang berkantor pusat di luar Jakarta;

- c. UUS dari Bank umum yang berkantor pusat di Jakarta atau kantor cabang syariah di Jakarta dari Bank umum yang berkantor pusat di luar Jakarta;
  - d. Lembaga-lembaga non Bank yang telah disetujui oleh Bank Indonesia untuk menjadi Peserta,  
dengan memperhatikan ketentuan tentang Peserta Tidak Langsung dalam angka III.B.
3. Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3 merupakan bagian yang tidak terpisah dari Surat Edaran ini.

## VII. SANKSI

Bank yang disetujui untuk menjadi Peserta Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam angka III.B yang tidak mengubah jenis kepesertaannya menjadi Peserta Langsung pada akhir periode 2 (dua) tahun setelah menjadi Peserta maka status kepesertaannya diturunkan menjadi *suspend*.

## VIII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 17 November 2000.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HARMAIN SALIM  
DEPUTI DIREKTUR AKUNTING  
DAN SISTEM PEMBAYARAN

